

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan syariah pada saat ini sangat ramai dan banyak diminati oleh berbagai pihak, maka hal ini perlu dipelajari dan diketahui oleh peminat ekonomi syariah. Lembaga keuangan syariah sebagai suatu sistem yang menerapkan prinsi-prinsip ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam yang tertuang dalam fikih muamalah, telah diaplikasikan sedemikian rupa, sehingga dapat berjalan seiring dengan sistem ekonomi konvensional. Bahkan, dalam praktiknya di Indonesia dan beberapa negara Islam lainnya telah memberikan alternatif yang sangat kompetitif dalam dunia perekonomian global dewasa ini.

Lembaga keuangan syariah sungguh sangat membantu kita khususnya umat muslim dalam bermuamalah. Keuntungan perbankan syariah yaitu baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah (bagi hasil) tidak menggunakan sistem bunga (riba) sehingga pembagian tersebut akan terasa lebih adil dan nyaman bagi penyandang dana (*shāhib al māl*) dengan pengelola dana (*mudhārib*) daripada berdasarkan sistem bunga. Namun dalam menjalankannya juga pasti masih ada risiko-risiko yang terus diusahakan agar tidak terlalu merugikan kedua belah pihak (penyandang dana dan pengelola dana).

Untuk menciptakan tujuan di atas diperlukan lembaga yang mengendalikan dan mengatur dinamika ekonomi dalam hal ini perputaran uang dan barang. Fungsi itu sekarang dikenal dengan nama bank. Pengertian tentang bank menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dalam proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹ Pengertian bank yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.²

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

¹Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I. Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1”.

²Ascary, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 130.

Pada dasarnya, bila dilihat dari istilah/ namanya, bank sentral tidak dapat diartikan sebagai “bank” seperti pada bank umum. Dalam hal ini bank sentral memiliki konsepsi yang berbeda. Bank umum cenderung untuk berusaha menginvestasikan asetnya dengan tujuan memaksimalkan profit. Di sisi lain, bank sentral sebagai bank milik pemerintah, adalah lembaga keuangan yang tidak bertujuan untuk memaksimalkan profit melainkan untuk mencapai tujuan tertentu seperti mencegah kegagalan yang dialami perbankan maupun bukan bank, kestabilan tingkat harga, kesempatan kerja dan akhirnya pada pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, bank sentral bertugas untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah karena bank sentral adalah juga bagian dari pemerintah.

Sekarang ini banyak berkembang bank syariah. Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 - 20 Agustus 1990. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas

proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasehat untuk saling meningkatkan produktivitas.³

Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan.⁴

Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan pada Al-qur'an dan Hadis. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba. Dalam perkembangannya kehadiran bank syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim, akan tetapi juga masyarakat non-muslim. Saat ini bank syariah sudah tersebar diberbagai negara-negara muslim dan non-muslim, baik di benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan dunia yang telah membuka cabang berdasarkan prinsip syariah. Contoh bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia, terdiri atas Bank Umum dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat). Perbedaan utama Bank Umum dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) adalah dalam hal kegiatan operasionalnya.

³ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 153.

⁴Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Penerbit Gema Insani Press, 2003), hlm. 3.

BPR (Bank Perkreditan Rakyat) tidak dapat menciptakan uang giral, dan memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas. Selanjutnya, dalam kegiatan usahanya dianut dual bank sistem, yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Sementara prinsip kegiatan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dibatasi pada hanya dapat melakukan kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Selain itu juga bank konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan pada bank syariah menggunakan sistem *mudhārabah*. Sehingga dalam operasionalnya tentu terdapat perbedaan dari kedua.

Al-qur'an memberikan landasan tentang tata cara usaha yang halal, sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa/ 4: 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyanyang kepadamu”.⁵

Melihat kepada ayat tersebut maka sangat tegas dan jelas bahwa kemakmuran ekonomi suatu pribadi muslim atau sekelompok masyarakat muslim adalah sesuatu yang sangat berpengaruh bagi kehidupan dan kelangsungan

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Bumi Restu, 1997), hlm. 122.

beragamnya, apalagi dewasa ini sistem perekonomian semakin canggih yang ditandai dengan menjamurnya lembaga-lembaga keuangan.

Pedagang merupakan salah satu pemasuk dana terbesar bagi setiap bank, baik bank syariah maupun bank konvensional. Karena ditangan pedagang peredaran uang yang ada selalu berjalan, bahkan hampir setiap hari ada sebagian pedagang yang selalu menyimpan dananya di bank. Hal itu tentu membuat bank itu sendiri menjadikan para pedagang sebagai sumber pemasukan dana terbesar.

Eksistensi berbagai lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah adalah sebagai salah satu alternatif bagi umat Islam untuk melakukan transaksi keuangan berdasarkan ajaran Islam.

Fatwa DSN-MUI tentang akad *Mudhārabah* (bagi hasil) merupakan akad yang oleh para ulama telah disepakati akan kehalalannya. Karena itu, akad ini dianggap sebagai tulang punggung praktik perbankan syariah. DSN-MUI telah menerbitkan fatwa no: 07/DSN-MUI/IV/2000, yang kemudian menjadi pedoman bagi praktik perbankan syariah. Dalam fatwa nomor tersebut disebutkan: “LKS (lembaga Keuangan Syariah) sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari *mudhārabah* kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.” (Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional MUI) Pada fatwa dengan nomor tersebut, DSN menyatakan: Pada ketentuan lainnya, DSN kembali menekankan akan hal ini dengan pernyataan: “Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun, kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.”

Tetapi praktek perbankan syariah di lapangan masih jauh dari apa yang di fatwakan oleh DSN. Andai perbankan syariah benar-benar menerapkan ketentuan ini, niscaya masyarakat berbondong-bondong mengajukan pembiayaan dengan skema *mudhārabah*. Dalam waktu singkat pertumbuhan perbankan syariah akan mengungguli perbankan konvensional. Tetapi fakta tidak semanis teori. Perbankan syariah yang ada belum sungguh-sungguh menerapkan fatwa DSN secara utuh. Sehingga pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan modal dari perbankan syariah, masih diwajibkan mengembalikan modal secara utuh, walaupun ia mengalami kerugian usaha.

Adapun fatwa tentang *murābahah* kontemporer adalah satu satu produk perbankan syariah yang banyak diminati masyarakat. Karena akad ini menjadi alternatif mudah dan tepat bagi berbagai pembiayaan atau kredit dalam perbankan konvensional yang tentu dekat dengan riba. Kebanyakan ulama dan juga berbagai lembaga fikih nasional atau internasional, membolehkan akad *murābahah* kontemporer. Lembaga fikih nasional DSN (Dewan Syariah Nasional) di bawah MUI, juga membolehkan akad *murabahah*, sebagaimana dituangkan dalam fatwanya Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa DSN ini, menjadi payung dan pedoman bagi perbankan syariah dalam menjalankan akad *murābahah*. DSN pada fatwanya Nomor 04/DSN-MUI/IV/200, tentang *Murābahah* menyatakan: “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.” (Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional MUI) dalam hal ini bank mana yang benar-benar menerapkan ketentuan ini sehingga barang yang diperjual belikan benar-benar telah dibeli oleh bank.

Pada praktiknya, perbankan syariah, hanya melakukan akad *murabahah* bila nasabah telah terlebih dahulu melakukan pembelian dan pembayaran sebagian nilai barang (bayar uang muka). Tidak ada bank yang berani menuliskan pada laporan keuangannya bahwa ia pernah memiliki aset dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah. Seperti kita mengetahui bahwa perbankan di negeri kita, baik yang berlabel syariah atau tidak, hanyalah berperan sebagai badan intermediasi. Artinya, bank hanya berperan dalam pembiayaan, dan bukan membeli barang, untuk kemudian dijual kembali. Karena secara regulasi dan faktanya, bank tidak dibenarkan untuk melakukan praktik perniagaan praktis. Dengan ketentuan ini, bank tidak mungkin bisa membeli yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri.⁶

Dengan adanya pemikiran tersebut, maka penulis akan meneliti lebih jauh lagi tentang pendapat masyarakat terhadap sistem operasional kedua bank tersebut yang penulis tuangkan ke dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Persepsi Pedagang Pasar Sentra Antrasari Banjarmasin Terhadap Sistem Bunga pada Bank Konvensional dan Sistem Bagi Hasil pada Bank Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan sebelumnya maka permasalahan yang hendak dikemukakan dirumuskan sebagai berikut :

⁶ Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, hlm. 43

1. Bagaimana pengetahuan pedagang Pasar Sentra Antasari Banjarmasin terhadap sistem bunga pada bank konvensional dan sistem bagi hasil pada bank syariah ?
2. Bagaimana persepsi para pedagang pasar Sentra Antasari Banjarmasin terhadap sistem bunga pada bank konvensional dan sistem bagi hasil pada bank syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Mengetahui pengetahuan pedagang pasar Sentra Antasari Banjarmasin terhadap sistem bunga pada bank konvensional dan sistem bagi hasil pada bank syariah.
2. Mengetahui persepsi pedagang Pasar Sentra Antasari Banjarmasin terhadap sistem bunga pada bank konvensional dan sistem bagi hasil pada bank syariah.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Bagi penulis adalah sebagai alat untuk mempraktikkan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan sehingga dapat menambah pengetahuan praktis mengenai perkembangan bank syariah.
2. Bahan kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

3. Sebagai informasi bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
4. Secara praktis peneliti mengharapkan bisa berguna sebagai bahan informasi bagi pihak bank dalam meningkatkan perkembangan perbankan syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam pengertian yang dikehendaki pada penelitian ini, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Persepsi berasal dari bahasa Inggris “perception” yang artinya penglihatan, tanggapan daya memahami atau menanggapi.⁷ Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.⁸ Adapun yang di maksud persepsi di sini adalah pandangan atau pendapat pedagang pasar Sentra Antasari Banjarmasin terhadap sistem bunga pada bank konvensional dan sistem bagi hasil pada bank syariah.
2. Pedagang adalah seseorang yang menjalankan suatu usaha untuk memperoleh rezeki dan keuntungan.⁹

⁷ John M Echold dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1981), hlm. 424

⁸ E.Pino dan T.Wattermans, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Praduya Paramita, 1974) Cet XI, hlm. 320.

⁹ *Ibid.*, hlm. 305.

3. Pasar adalah suatu tempat berkumpulnya seorang pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli.¹⁰
4. Bank adalah kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (pembiayaan) dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat luas.¹¹
5. Bank konvensional merupakan bank yang kegiatan usahanya secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹²
6. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.¹³

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pengamatan mengenai penelitian yang pernah di laksanakan sebelumnya yang dapat penulis dokumentasikan sebagai kajian pustaka yaitu:

- a. Oleh Iis Noor Wahidah (1001160216), Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul : *Persepsi Nasabah Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Banjarmasin Tentang Praktek Transaksi Keuangan*, yang berisikan tentang suatu masalah mengenai

¹⁰ Baso swasta dan irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Delta Khairunnisa, 2002), hlm. 375.

¹¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 15.

¹² Ibid., hlm.20.

¹³ Abdul ghafur anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No.21 2008)*, (Bandung: PT.Refika Adimata, 2009), hlm.5.

pendapat nasabah bank tentang praktek transaksi keuangan yang sekarang ini sedang marak terjadi di seluruh dunia.

- b. Oleh Eka Agustina (1001150129), Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul : *Persepsi Para Pemilik Toko Emas di Pasar Batuah Martapura Terhadap Kewajiban Membayar Pajak*, yang berisikan tentang suatu masalah mengenai kewajiban membayar pajak yang mana masyarakatnya masih belum terlalu mengetahui sehingga mereka takut akan menyebabkan kerugian pada diri mereka sendiri. Dari Literatur-literatur yang telah penulis telusuri tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa sampai sekarang belum ada yang membahas tentang **“Persepsi Pedagang Pasar Sentra Antasari Banjarmasin Terhadap Sistem Bunga pada Bank Konvensional dan Sistem Bagi Hasil pada Bank Syariah”**.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I pendahuluan merupakan bab yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar, dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan atau manfaat hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul

penelitian yang bermakna umum atau luas. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan landasan teori yang berisi tentang teori-teori mengenai pengertian dan fungsi persepsi, pengertian bank konvensional dan bank syariah, konsep perbankan secara Islami, hukum perbankan syariah, dan sistem bunga bank dan bagi hasil.

Bab III merupakan metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan yang digunakan, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data dan teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, prosedur penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V, penutup yang berisi simpulan dan saran yang dilengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran-lampirannya.